

Tinjauan terhadap Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Henkel Indonesien Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perseroan Terbatas

Oleh:

**Hasnul Namira
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada**

INTISARI

Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering juga disebut tanggungjawab sosial perusahaan, sudah tidak asing lagi didengar di dalam masyarakat. Salah satu perusahaan yang telah melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan tersebut, ialah PT. Henkel Indonesien.

Pengaturan CSR di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mempunyai tujuan agar perseroan berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan CSR tersebut di lapangan, belum semua perseroan bisa memenuhi tujuan yang telah diamanatkan di dalam UUPT tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, PT. Henkel Indonesien telah melaksanakan beberapa program CSR, namun masih secara acak, yaitu melihat dari kebutuhan yang ada di masyarakat. Jika dilihat di dalam pelaksanaannya di lapangan, pelaksanaan program CSR oleh PT. Henkel Indonesien belum sepenuhnya bisa memenuhi tujuan pelaksanaan CSR yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa belum ada program CSR yang bisa mewujudkan tujuan pelaksanaan CSR sesuai yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas.

Kata Kunci : Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Perusahaan.

**The Review of Corporate Social Responsibility (CSR) Program
Implementation by PT. Henkel Indonesien based on Law and Regulations
related to Private Company**

By:

**Hasnul Namira
Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada**

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) has been often heard in the community. One of the companies that have implemented the Corporate Social Responsibility (CSR), is PT. Henkel Indonesien.

The regulations of CSR in the Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 regarding Private Company (UUPT) has a purpose to make the company committed to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and environment that is beneficial for the company itself, the local community, and the community in general. However, it can not be denied that in the implementation of CSR in the field, not all of the companies can fulfill the purpose that have been mandated in the private company law.

Based on the results of researches that have been done, PT. Henkel Indonesien has implemented several CSR programs, but still randomly, that is seeing from the needs that exist in the community. If seen in the implementation in the field, the implementation of CSR programs by PT. Henkel Indonesien has not been fully able to fulfill the purpose of CSR implementation which is regulated in the law and regulations related to private company. Therefore, it can be concluded that there is not yet CSR program that can fulfill the purpose of CSR implementation as mandated in the laws and regulations related to private company.

Key Words: Corporate Social Responsibility, Private Company.